1. **PENDAHULUAN**

Latar Belakang : Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[[1]](#footnote-1).

Ada sembilan syarat yang harus dipenuhi partai politik secara kumulatif, jika ada satu yang tidak dipenuhi maka otomatis tidak dapat menjadi peserta pemilu. Syarat yang dianggap krusial tersebut antara lain adalah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% Kabupaten/Kota dalam provinsi tersebut, memiliki kepengurusan di 50% kecamatan dalam kabupaten/kota tersebut, keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat.[[2]](#footnote-2).

Verifikasi ada dua yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Seperti yang kita ketahui Dari 34 partai politik yang di verifikasi di tingkat nasional, hanya terdapat 12 partai politik yang lolos verifikasi tersebut, artinya partai politik yang lolos verifikasi tidak sampai setengah dari sekian banyak partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini Apakah partai politik yang tidak melengkapi syarat administratif ataukah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan peraturan.

Rumusan Masalah: 1. Apakah proses verifikasi yang dilakukan KPUD Lombok Timur terhadap Partai Politik sudah sesuai dengan aturan? 2. Apa saja kendala- kendala yang dihadapi oleh KPUD dalam melakukan verifikasi calon peserta pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Timur? 3. Apa saja upaya/solusi yang dilakukan KPUD untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses verifikasi calon peserta pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Timur?

Tujuan dan manfaat penelitian: 1. Tujuan Mengetahui apakah proses verifikasi yang dilakukan KPUD Lombok Timur terhadap Partai Politik sudah sesuai dengan aturan. 1. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPU dalam melakukan verifikasi calon peserta pemilu legislatif. 3. Mengetahui apa saja solusi yang dilakukan KPUD untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses verifikasi calon peserta pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Timur. Manfaat penelitian yang di peroleh dari penelitian ini dapat dilihat dari tiga segi yaitu: a) Bagi kepentingan peneliti, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan dan memahami kinerja KPU dalam melakukan verifikasi calon peserta pemilu legislatif. b) Secara akademisi, mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ketatanegaraan dan pemerintahan khususnya mengenai Sistem Kepartaian dan Pemilu. c) Secara praktis, memberiakan masukan dan menjadi sumber informasi dan bahan masukan bagi para pihak yang berperan dalam pelakasanaan pemilihan umum legislatif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian huku empiris. Metode Pendekatan adalah[[3]](#footnote-3). 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach)* 2) Pendekatan konsep *(conceptual approach*) 3) Pendekatan sejarah (*historical Approach*), 4) Pendekatan yuridis Sosiologis

1. **PEMBAHASAN**
2. **Proses Verifikasi Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Timur Terhadap Partai Politik.**

Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Tingkat Nasional

Proses verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebutkan dalam Pasal 14-17 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 5/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014.[[4]](#footnote-4) KPU menetapkan memutuskan, Pertama, 10 partai politik dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu 2014. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada 8 Januari 2013. Kedua, 24 partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu 2014. Nama-nama partai politik yang tidak memenuhi syarat tercantum pada lampiran kedua keputusan ini.

Sementara itu sejumlah partai politik yang dinyatakan gagal mengikuti Pemilu 2014 karena tidak lolos verifikasi faktual masih melancarkan protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual dan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Setelah melewati beberapa proses, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan partai keadilan dan persatuan indonesia (PKPI) menjadi partai politik Peserta Pemilu 2014, Tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/KPTS/KPU/2013 tentang penetapan partai keadilan persatuan indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014[[5]](#footnote-5). partai keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI) mendapat Nomor urut 15 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 166/KPTS/KPU/2013 yang menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendapatkan Nomor urut 15[[6]](#footnote-6).

Dan memutuskan Partai Bulan Bintang sebagai calon peserta pemilu legislatif dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang penetapan Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2014 serta menentukan nomor urutnya yang tertuang dalam lampiran keputusan ini, yaitu nomor urut 14[[7]](#footnote-7).

Verifikasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB), dari 31 partai politik yang verifikasi faktual, menyimpulkan terdapat 16 (enam belas) partai politik yang lolos dan 15 (lima belas) yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual.[[8]](#footnote-8)

Partai politik yang tidak lolos verifikasi tersebut bermasalah dengan syarat keanggotaannya di Kabupaten/Kota yang tak terpenuhi. Mereka hanya memenuhi syarat keanggotan di tujuh Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Besar, Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu, padahal berdasarkan ketentuan praturan Perundang-Undang yang berlaku minimal harus memenuhi 75 persen dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) atau paling tidak 8 Kabupaten/Kota dari sepuluh Kabupaten/Kota di provinsi NTB[[9]](#footnote-9).

Tidak lolosnya partai politik tersebut karena tidak memenuhi keanggotaanya di lapangan tidak mencapai batas minimal yakni 825 (delapan ratus dua puluh lima) orang

Verifikasi tingkat kabupaten Lombok timur

Dari 31 partai yang verifikasi melalui verifikasi faktual, terdapat 16 partai politik yang lolos menjadi calon peserta pemilu dikabupaten Lombok Timur, hal ini ditetapkan melalui rapat pleno KPUD Lombok Timur.

Berikut nama-nama 16 (enam belas) Partai politik yang lolos diantaranya sebagai berikut:

1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
2. Partai Demokrat
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
8. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
9. Partai Keadilan Sehatera (PKS)
10. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
11. Partai Bulan Bintang (PBB)
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
13. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
14. Partai Persatuan Nasional (PPN)
15. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)
16. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)

Dalam 75 persen tingkat kabupaten ini, partai politik harus memiliki 30 persen keterwakilan perempuan, namun di Kabupaten Lombok Timur ada terdapat 2 partai politik yang tidak dapat memenuhi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan ini yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang hanya memiliki keterwakilan perempuan sebanyak 26% (dua puluh enam persen) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki keterwakilan perempuan sebanyak 28% (dua puluh delapan persen), hal ini yang sempat menjadi masalah dalam verifikasi partai politik calon peserta pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Timur, yang ahirnya dapat diselesaikan.

1. **Kendala/Hambatan Yang Dihadapi Oleh KPUD Lombok Timur Dalam Melakukan Verifikasi Calon Peserta Pemilu Legislatif.**

Berikut 6 (enam) kendala/hambatan yang ditemukan pada saat melakukan verfikasi parpol calon peserta pemilu legislatif di wilayah kerja KPUD Kabupaten Lombok Timur.[[10]](#footnote-10)

1. Belum tercapinya keterwakilan perempuan pada tingkat Kabupaten Lombok Timur dalam setiap partai politik sempat menjadi salah satu kendala dalam proses verifikasi yang dilakukan KPUD Lombok Timur.
2. Hambatan yang dialami KPU Kabupaten Lombok Timur adalah kurangnya pemahaman partai politik dalam melengkapi persyaratan administrasi  untuk menjadi calon peserta pemilu legislatif.
3. Ketidaksesuaian informasi yang diberikan anggota partai politik pada berkas administrasi. Adanya anggota yang memberikan informasi mengenai alamat kantor yang tidak sesuai dengan alamat yang tertulis di berkas administrasi.
4. Sulit bertemunya tim dari KPUD Kabupaten Lombok Timur saat melakukan verifikasi faktual dengan calon anggota partai politik yang telah mendaftar sebagai calon peserta pemilu
5. Keterlambatan alokasi dana verifikasi partai politik calon peserta pemilu legislatif dari KPU Pusat.
6. Banyak masyarakat yang tidak antusias dalam menanggapi proses verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Lombok Timur pada seluruh partai poltik calon peserta pemilu legislatif tahun 2014.
7. **Solusi Yang Dilakukan KPUD Untuk Mengatasi Kendala/Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Verifikasi Calon Peserta Pemilu Legislatif di Kabupaten Lombok Timur[[11]](#footnote-11).**

Dalam hal kurangnya keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol, KPUD Lombok Timur memberikan usulan kepada Partai politik yang bersangkutan untuk membuat surat penyataan tidak sanggup yang ditandatangani pengurus inti/Ketua umum Partai politik tersebut yang kemudian diserahkan ke KPUD Kabupaten Lombok Timur untuk dipertimbangkan.

Dalam hal kelengkapan syarat administrasi bagi partai politik yang akan menjadi calon peserta pemilu KPUD Kabupaten Lombok Timur memberitahukan kepada partai politik baik melalui media maupun dengan pemberitahuan secara langsung/secara lisan selama waktu yang telah ditentukan.

Jika parpol KPUD Kabupaten Lombok Timur memerintahkan kembali kepada partai politik untuk melengkapi ulang berkas administrasi karna partai politik tersebut tidak menyertakan alamat kantor yang tidak sesuai dengan yang ada diberkas administrasi.

Dalam melakukan verifikasi faktual, jika tim dari KPUD Kabupaten Lombok Timur tidak bertemu dengan pengurus partai politik pada hari itu, maka tidak jarang tim dari KPUD nginap di lokasi kantor partai politik, untuk dapat bertemu dengan pengurus partai politik mengingat keterbatan waktu yang ditentukan dalam proses verifikasi.

Terkait dengan alokasi dana yang terlambat datang dari KPU pusat KPUD kabupaten Lombok timur menggunakan dana yang diambil dari dana lain (uang pribadi yang dibuktikan dengan nota).

KPU Lombok Timur sering menghimbau/memberitahu masyarakat bahwa dari proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu legislatif yang dilakukan KPUD Kabupaten Lombok ini, masyarakat akan tahu bahwa partai politik apa saja yang lolos verifikasi. KPUD Kabupaten Lombok Timur juga menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan  pemeriksaan dan selanjutnya membuat keputusan.

1. **PENUTUP**

Kesimpulan: 1. Verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Timur masih belum sesuai dengan aturan karena partai politik yang tidak mencapai batas minimal keterwakilan perempuan masih bisa lolos verifikasi untuk jadi calon peserta pemilu legislatif Tahun 2014. 2. Ada enam hambatan yang ditemukan berdasarkan wawancara dengan KPU Kabupaten Lombok Timur. a) belum tercapinya keterwakilan perempuan dalam setiap partai politik, b) kurangnya pemahaman partai politik dalam melengkapi persyaratan administrasi  pencalonan, c) ketidaksesuaian informasi yang diberikan anggota parpol pada berkas administrasi, d) calon anggota yang memberikan informasi mengenai alamat rumah yang tidak sesuai dengan alamat yang tertulis di berkas administrasi, e) sulit bertemunya tim dari KPU Lombok Timur saat melakukan verifikasi faktual dengan pengurus parpol, f) keterlambatan alokasi dana verifikasi calon peserta pemilu legisltif dari KPU Pusat, g) banyak masyarakat yang tidak antusias dalam menanggapi proses verifikasi. 3. Kurangnya keterwakilan perempuan parpol, KPUD Lombok Timur memberikan usulan kepada Partai politik yang bersangkutan untuk membuat surat penyataan tidak sanggup yang ditandatangani pengurus inti/Ketua. KPUD memberitahukan kepada partai politik mengenai kelengkapan berkas administrasi. KPUD memerintahkan untuk melengkapi ulang berkas administrasi partai politik yang menyertakan alamat kantor yang tidak sesuai dengan yang ada diberkas. Dalam melakukan verifikasi faktual, tidak jarang tim dari KPUD nginap di lokasi kantor partai politik, agar supaya dapat bertemu dengan pengurus partai. Terkait dengan alokasi dana yang terlambat datang dari KPU pusat KPUD kabupaten Lombok timur menggunakan dana yang diambil dari dana lain. KPU Lombok Timur sering menghimbau/memberitahu masyarakat bahwa dari proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu legislatif yang dilakukan KPUD Kabupaten Lombok ini, masyarakat akan tahu bahwa partai politik apa saja yang lolos verifikasi,

Saran: 1. Dalam rangka pembangunan demokrasi dengan semangat reformasi, Partai Politik sebagai organisasi yang membela kepentingan politik anggota partai, politik masyarakat, bangsa dan negara harus menjalankan peranya dengan baik dan benar yang mana sesuai dengan amanat Undang-Undang. 2. Pelaksanaan dan penyelenggaraan verifikasi partai politik merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum, sehingga pelaksanan dan uturan teknis pelaksanan verifikasi partai politik di hasilkan melalui keputusan (KPU). 3. Sesuai Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tentunya diharapkan kepada partai politik sebagai organisai yang menyampaikan pendapat politik rakyat dan kendaran politik bagi setiap orang dalam Masyarakat Indonesia yang ingin menjadi angota dalam lembaga exsekutif dan yudikatif dalam pemerintahan mempunyai keberadaan dan kepengurusan yang jelas di seluruh wilah Indonesia.

**Daftar pustaka**

**Buku/skripsi**

Intan Suri, Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keterpenuhan Syarat Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 di Kota Padang,” (Skripsi Serjana Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas) 2013. hlm 6.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 2, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93-95.

**Peraturan-peraturan**

Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang penetapan Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2014.

Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/KPTS/KPU/2013 tentang penetapan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.

Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/KPTS/KPU/2013 yang menetapkan partai keadilan dan persatuan indonesia (PKPI) mendapatkan Nomor urut 15.

Indonesia, Keputusan KPU Nomor 5/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

Indonesia, Undang-Undang tentang Partai Politik, UU No.2 Tahun 2011, LN.No. 8 Tahun 2011, TLN No.5189, Psl.3.

**Internet**

[http://mediasiber.co/en/politik/214 pdp dan pkbib dipastikan gagal jadi peserta pemilu 2014.html](http://mediasiber.co/en/politik/214%20pdp%20dan%20pkbib%20dipastikan%20gagal%20jadi%20peserta%20pemilu%202014.html) (04-06-2014).

1. Indonesia, Undang-Undang tentang Partai Politik, UU No.2 Tahun 2011, LN.No. 8 Tahun 2011, TLN No.5189, Psl.3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Intan Suri, Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keterpenuhan Syarat Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 di Kota Padang,” (Skripsi Serjana Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas) 2013.hlm 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 2, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93-95. [↑](#footnote-ref-3)
4. Indonesia, Keputusan KPU Nomor 5/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014. [↑](#footnote-ref-4)
5. Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/KPTS/KPU/2013 tentang penetapan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 [↑](#footnote-ref-5)
6. Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/KPTS/KPU/2013 yang menetapkan partai keadilan dan persatuan indonesia (PKPI) mendapatkan Nomor urut 15. [↑](#footnote-ref-6)
7. Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang penetapan Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2014. [↑](#footnote-ref-7)
8. [http://mediasiber.co/en/politik/214 pdp dan pkbib dipastikan gagal jadi peserta pemilu 2014.html](http://mediasiber.co/en/politik/214%20pdp%20dan%20pkbib%20dipastikan%20gagal%20jadi%20peserta%20pemilu%202014.html) (04-06-2014). [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara dengan M. Saleh, S.ip. Mh. Ketua KPUD Lombok Timur, sabtu 19 Juli 2014 Pukul 09.11 Wita di Kantor KPUD Kabupaten Lombok Timur. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara dengan Holis Iskandar, SH, Kepala Bidang Hukum, Sabtu, 5 Juli 2014 Pukul 11.00 WITA di Kantor KPUD Lombok Timur. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara dengan holis iskandar, SH, Kepala Bidang Hukum, Sabtu, 5 Juli 2014 Pukul 11.00 WITA di Kantor KPUD Lombok Timur. [↑](#footnote-ref-11)